

TIM PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN UMUM 2024 TAHUN ANGGARAN TAHUN 2024

Kptsek 56 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN UMUM 2024 TAHUN ANGGARAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka pengelolaan logistik pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 dan tertib penggunaan anggaran tahapan Pemilu, perlu ditunjuk tim penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Tim Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Umum 2024, Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No. 43 Tahun 2009, UU No 7 Tahun 2017, PP No. 27 Tahun 2014, PMK No. 04/PMK.06/2015, PMK No. 83/PMK.06/2016, PKPU No. 6 Tahun 2008, Surat KPU No. 4143/TU.05.2-SD/03/2024.
- Keputusan ini menetapkan Tim Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Umum 2024, Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 24 November 2024.
- Lamp. 1 Hlm.